



Hak Demokrasi Penganut Penghayat di Tengah Masyarakat Multikultur

**Dudung Abdullah¹, Arif Rohman Hakim^{2*}, Diana
Magfiroh³, Ade Fitria Fatimah⁴**

Madrasah Aliyah Riyadlul Huda, Indonesia¹

Institut Islam Kuningan, Indonesia²

Universitas Cendekia Mitra Indonesia, Indonesia³

Universitas Gadjah Mada, Indonesia⁴

E-mail: dudungabdullah1607@gmail.com¹, arifrohman@staiku.ac.id^{2*},
dianamagfiroh0002@gmail.com³, adefitriafatimah@mail.ugm.ac.id⁴

Kata Kunci:	ABSTRAK
hak demokrasi; penganut penghayat; diskriminas; multikultural	Demokrasi menghendaki warga negara berpartisipasi secara bebas dan setara dalam memenuhi hak-haknya. Namun di balik itu, hak demokrasi substansial penganut Penghayat belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk pemenuhan dan pelanggaran hak demokrasi penganut Penghayat, menganalisis faktor yang melatarbelakanginya, serta merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain Participatory Action Research. Desain PAR dijalankan melalui empat tahapan yang berlangsung siklikal. Tahap perencanaan diisi dengan pemetaan awal dan pembangunan hubungan kemanusiaan bersama komunitas Penghayat, dilanjutkan perumusan masalah secara partisipatif. Tahap tindakan diwujudkan melalui dialog partisipatif antara penganut Penghayat, tokoh masyarakat, dan tokoh lintas agama. Tahap pengamatan dilakukan dengan mencatat respons dan dinamika para pihak selama proses berlangsung. Tahap refleksi dilaksanakan bersama komunitas untuk menilai capaian tindakan dan merumuskan langkah lanjutan. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui dialog partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak demokrasi belum sepenuhnya dirasakan oleh penganut Penghayat. Mereka mengalami perlakuan diskriminatif dalam pencantuman identitas agama pada eKTP, rumitnya pembuatan Akta Kelahiran dan Surat Nikah serta munculnya gagasan pemisahan lahan pemakaman. Secara praktis, implikasi yang diharapkan adalah menguatnya ruang dialog antarkeyakinan di tingkat komunitas dan menyempitnya jarak antara jaminan normatif dengan pengalaman keseharian warga Penghayat.
Keywords:	ABSTRACT
democratic rights; penghayat; discrimination; multicultural	Demokrasi menghendaki warga negara berpartisipasi secara bebas dan setara dalam memenuhi hak-haknya. Namun dibalik itu, hak demokrasi penganut penghayat substansial belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk-bentuk yang mendasari dan pelanggaran hak demokrasi penganut Penghayat, menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain Participatory Action Research. Desain PAR dijalankan melalui empat tahapan yang berlangsung siklikal. Tahap perencanaan diisi dengan peta awal dan pembangunan hubungan kemanusiaan bersama komunitas Penghayat, dilanjutkan pembahasan masalah secara partisipatif. Tahap tindakan diwujudkan melalui dialog partisipatif antara penganut Penghayat, tokoh masyarakat, dan tokoh lintas agama. Tahap observasi dilakukan dengan mencatat respons dan dinamika para pihak selama proses berlangsung. Tahap refleksi dilaksanakan bersama komunitas

untuk menilai pencapaian suatu tindakan dan merencanakan langkah lanjutan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dialog partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak demokrasi belum sepenuhnya dirasakan oleh penganut Penghayat. Mereka mengalami perlakuan diskriminatif dalam pencantuman identitas agama pada eKTP, rumitnya pembuatan Akta Kelahiran dan Surat Nikah serta munculnya gagasan pembongkaran lahan pemakaman. Secara praktis, implikasi yang diharapkan adalah menguatnya ruang dialog antarkeyakinan di tingkat komunitas dan menyempitnya jarak antara jaminan normatif dengan pengalaman keseharian warga Penghayat.

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mendorong semua warga negaranya memiliki kesetaraan hak dalam pengambilan keputusan dalam rangka mengubah tarap hidup mereka. Demokrasi menghendaki warga negara berpartisipasi secara bebas dan setara dalam memenuhi hak-haknya, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi bukanlah sekedar mewujudkan sebagai kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Sehingga pada dasarnya demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi (Kamil, 2002).

Munculnya orde reformasi di Indonesia pada pertengahan 1998 sejatinya memiliki cita-cita untuk menciptakan demokrasi yang substantif di seluruh aspek kehidupan yang ditunjukkan dalam bentuk penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Namun alih-alih menguatnya kehidupan demokrasi yang sudah lama diidamkan, ancaman diskriminasi justru cenderung mengkhawatirkan, utamanya pasca merebaknya politik identitas. Hal ini dapat dilihat dari perilaku segelintir kelompok masyarakat yang gemar membawa identitas tertentu atas nama keyakinan mayoritas. Kehadiran kelompok seperti itu seolah menghadirkan kekuasaan oligarki di tengah masyarakat yang multikultural. Nalle, (2021) mencatat bahwa pelanggaran kebijakan diskriminatif pada era Reformasi berlangsung terbatas, sehingga jaminan kesetaraan bagi kelompok minoritas keyakinan belum sepenuhnya terwujud.

Masyarakat multikultural merupakan sebuah komunitas masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya yang digabung menjadi satu dan saling menganut budayanya masing-masing. Menurut J. S. Furnivall, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas (kelompok) yang secara kultural dan ekonomi terpisah-pisah serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Masih adanya perlakuan diskriminatif terhadap kaum minoritas tertentu jelas tidak sejalan dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Padahal berdasarkan catatan sejarah, Indonesia telah memproklamkan diri sebagai negara hukum. Negara hukum memiliki prinsip bahwa hak setiap warga negara harus dilindungi tanpa terkecuali sehingga setiap orang berada posisi yang setara di depan hukum. Bahkan Pasal 28D ayat (1) mengamanatkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Secara normatif, kedudukan penganut Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia telah mengalami perubahan mendasar. Pelayanan administratif bagi kelompok ini semula dipandu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan Nomor 41 Tahun 2009. Titik baliknya terjadi ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017 menyatakan Pasal 61 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga identitas Kepercayaan dapat dicantumkan pada Kartu Keluarga dan KTP elektronik (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017). Putusan tersebut bertumpu pada prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sebagaimana diatur Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), sebuah kecenderungan yang ditelaah Ibrahim, (2022) dalam kajiannya atas yurisprudensi Mahkamah Konstitusi mengenai perkara diskriminasi.

Putusan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian, jaminan konstitusional atas hak asasi manusia sebagaimana diuraikan Haryanto et al., (2013) kini memiliki instrumen pelaksana yang lebih tegas. Persoalannya, sejumlah kajian menemukan bahwa perubahan norma tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi praktik pelayanan di daerah (Pransefi, 2021; Wijayanti, 2019). Wahyudi & Hassanah, (2026) menegaskan bahwa kesenjangan implementasi tersebut bertahan karena ambiguitas regulasi dan stigma sosial-kultural yang masih melekat pada penganut kepercayaan.

Masyarakat Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan merupakan masyarakat multikultur karena di dalamnya terdapat beragam agama dan keyakinan. Mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, sisanya adalah pemeluk agama Kristen dan Katholik. Namun di dalamnya terdapat fakta menarik, karena ada juga masyarakat yang tidak menjadi bagian dari agama mainstream. Mereka lebih memilih menjadi bagian dari penganut Penghayat. Meski demikian, secara sosial mereka tetap hidup berbaur dan bergotong-royong satu sama lain di tengah perbedaan agama dan keyakinan.

Perbedaan tersebut tidak menjadikan masyarakat di sana menjadi terpecah. Justru suasana rukun dan damai begitu terasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik itu, ada fakta menarik yang jarang terungkap. Hak demokrasi substansial penganut Penghayat belum sepenuhnya terpenuhi. Penganut Penghayat sebagai kaum minoritas masih mengalami perlakuan diskriminatif, antara lain pencantuman identitas agama pada eKTP, rumitnya pembuatan Akta Kelahiran dan Surat Nikah serta adanya gagasan pemisahan lahan pemakaman. Atas dasar hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam bagaimana sesungguhnya fakta yang terjadi di lapangan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti persoalan serupa. *Pertama*, R. Jossy et al., (2023) mengkaji perlindungan hukum atas diskriminasi dan intoleransi yang dialami penghayat kepercayaan Akur Sunda Wiwitan di Cigugur dan menemukan bahwa sikap pemerintah daerah yang belum sungguh-sungguh mengakui keberadaan penghayat menjadi akar persoalan, sebagaimana tampak pada terhambatnya pembangunan makam adat pada 2020. *Kedua*, Drajat, (2024) menelaah hambatan pencatatan perkawinan penghayat Sunda Wiwitan di Kuningan melalui pendekatan yuridis empiris dan menyimpulkan bahwa pemenuhan hak sipil kelompok ini belum berjalan sebagaimana mestinya. *Ketiga*, Sukirno & Natalis, (2025) mengkaji pelayanan dokumen kependudukan bagi penganut agama lokal, termasuk komunitas Sunda Wiwitan di Jawa Barat, dengan metode sosio-legal dan menemukan bahwa keberpihakan hukum kepada kelompok mayoritas melahirkan diskriminasi dalam pengurusan kartu tanda

penduduk, kartu keluarga, akta perkawinan, dan akta kelahiran.

Dari telaah tersebut teridentifikasi dua celah penelitian. *Pertama*, kajian-kajian yang ada umumnya bertumpu pada pendekatan normatif atau yuridis empiris sehingga suara komunitas hadir sebagai data yang dianalisis, bukan sebagai subjek yang turut merumuskan masalah, menentukan tindakan, dan menilai hasilnya. *Kedua*, belum ada kajian yang secara khusus membaca pengalaman penganut Penghayat di Kelurahan Cipari sebagai satuan wilayah tersendiri, sementara perhatian akademik selama ini terpusat di Kelurahan Cigugur. Celah inilah yang hendak diisi penelitian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. *Pertama*, penggunaan pendekatan *Participatory Action Research* yang menempatkan penganut Penghayat sebagai subjek yang terlibat dalam seluruh siklus penelitian, bukan sekadar sumber keterangan. *Kedua*, fokus pada Kelurahan Cipari sebagai lokus yang belum tergarap kajian terdahulu. *Ketiga*, pembacaan temuan lapangan melalui kerangka demokrasi substansial, yakni inklusivitas dan toleransi menurut Dahl, (2013) serta akuntabilitas menurut Samuel & Haven, (1968), sehingga persoalan administrasi kependudukan dibaca sebagai persoalan kualitas demokrasi dan bukan semata persoalan teknis pelayanan. Urgensi kajian ini bertambah karena hampir satu dasawarsa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dibacakan, keluhan atas lambannya implementasi di daerah masih terus mengemuka.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk pemenuhan dan pelanggaran hak demokrasi penganut Penghayat di Kelurahan Cipari, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat; (2) faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya perlakuan diskriminatif tersebut di tengah masyarakat yang multikultur; dan (3) upaya apa yang dapat ditempuh para pemangku kepentingan untuk memenuhinya. Sejalan dengan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk pemenuhan dan pelanggaran hak demokrasi penganut Penghayat, menganalisis faktor yang melatarbelakanginya, serta merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian demokrasi substansial dan hak minoritas keyakinan dengan menghadirkan bukti empiris dari aras kelurahan, sekaligus memperlihatkan relevansi *Participatory Action Research* sebagai metode yang menautkan riset dengan aksi transformatif. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, pemerintah kelurahan, serta tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama dalam merancang pelayanan yang non-diskriminatif. Implikasi yang diharapkan adalah menguatnya ruang dialog antarkeyakinan di tingkat komunitas dan menyempitnya jarak antara jaminan normatif dengan pengalaman keseharian warga Penghayat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode PAR atau *Participatory Action Research*. Penelitian *Participatory Action Research* dipilih agar dalam proses penelitian dapat menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sebagai objek. Targetnya yaitu untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif untuk melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan agar terjadi perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan

dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Abdulsyani, 1994).

Pada dasarnya, PAR merupakan suatu penelitian dengan pelibatan secara aktif para pihak yang relevan (*stakeholder*) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Menurut Fakih, (2013) *Participatory Action Research* adalah kombinasi penelitian sosial, kerja pendidikan, dan aksi politik menggunakan konsep penelitian partisipatif dalam konteks metodologi materialis historis yang disusun melalui interaksi secara demokratis antara peneliti dan masyarakat yang terindikasi mengalami ketertindasan sistemik.

Sementara dalam praktiknya, PAR memiliki tiga pilar utama, yakni metodologi riset, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi. Artinya, PAR dilaksanakan dengan metodologi riset tertentu harus bertujuan untuk mendorong aksi transformatif dan harus melibatkan warga masyarakat atau anggota komunitas sebagai subjek dari kegiatan PAR itu sendiri. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh (Afandi et al., 2016).

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain *Participatory Action Research*. Penelitian kualitatif dipilih karena tujuan kajian adalah memahami makna yang diberikan subjek atas pengalaman yang mereka jalani, bukan menguji hipotesis (Moleong & Surjaman, 2014). Desain PAR dijalankan melalui empat tahapan yang berlangsung siklikal. *Tahap perencanaan* diisi dengan pemetaan awal dan pembangunan hubungan kemanusiaan bersama komunitas Penghayat, dilanjutkan perumusan masalah secara partisipatif. *Tahap tindakan* diwujudkan melalui dialog partisipatif antara penganut Penghayat, tokoh masyarakat, dan tokoh lintas agama untuk membicarakan persoalan administrasi kependudukan serta wacana pemisahan lahan pemakaman.

Tahap pengamatan dilakukan dengan mencatat respons dan dinamika para pihak selama proses berlangsung. *Tahap refleksi* dilaksanakan bersama komunitas untuk menilai capaian tindakan dan merumuskan langkah lanjutan. Dua dimensi yang membedakan PAR dari penelitian kualitatif lain, yakni dimensi aksi dan dimensi partisipasi, tampak pada keterlibatan komunitas sejak perumusan masalah hingga penilaian hasil, serta pada diorientasikannya penelitian untuk mendorong perubahan, bukan sekadar menghasilkan deskripsi.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dengan pertimbangan bahwa kelurahan ini merupakan wilayah multikultur yang di dalamnya hidup komunitas Penghayat sebagai kelompok minoritas. Subjek penelitian ditentukan secara purposif dengan kriteria: (a) penganut Penghayat yang berdomisili di Kelurahan Cipari dan pernah mengurus dokumen kependudukan; (b) tokoh masyarakat atau tokoh lintas agama yang mengetahui dinamika hubungan antarkeyakinan di lokasi penelitian; dan (c) bersedia terlibat dalam seluruh tahapan penelitian. Guna menjaga kerahasiaan, identitas informan disamarkan dan disajikan dalam bentuk kode, yakni P1–P4 untuk informan penganut Penghayat dan TM1 untuk informan tokoh masyarakat.

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument*, yang dibantu pedoman wawancara semi-terstruktur, panduan dialog, lembar catatan lapangan, serta perangkat perekam dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui tiga cara. *Pertama*, dialog partisipatif bersama komunitas untuk menggali persoalan sekaligus menumbuhkan kesadaran kritis atas hak-hak yang belum terpenuhi. *Kedua*, wawancara

mendalam dengan informan terpilih mengenai pengalaman mengurus e-KTP, akta kelahiran, dan surat nikah, serta mengenai penggunaan lahan pemakaman. *Ketiga*, dokumentasi berupa penelusuran data kependudukan Kelurahan Cipari, dokumen kependudukan informan, arsip komunitas, dan literatur yang relevan.

Analisis data dilakukan secara induktif dan berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, mengikuti model interaktif Miles, (2014) yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan memilah catatan lapangan dan transkrip wawancara ke dalam kategori sesuai fokus penelitian, yaitu identitas keyakinan pada e-KTP, akta kelahiran, surat nikah, dan lahan pemakaman. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik yang dilengkapi tabel ringkas. Penarikan kesimpulan diuji ulang pada forum refleksi bersama komunitas sehingga hasil analisis tidak semata merupakan tafsir sepihak peneliti.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan keterangan antarinforman, dan triangulasi teknik, yakni membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan serta dokumen. Selain itu dilakukan *member check* dengan mengembalikan rangkuman temuan kepada informan untuk dikonfirmasi. Dari sisi etika, penelitian ini menerapkan persetujuan setelah penjelasan (*informed consent*) secara lisan sebelum dialog dan wawancara dilaksanakan, menjamin kerahasiaan identitas informan melalui penggunaan kode, memastikan keikutsertaan bersifat sukarela dan dapat dihentikan sewaktu-waktu, serta menghindari penyajian data yang berpotensi merugikan komunitas maupun pihak lain yang disebut dalam naskah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara administratif Cipari adalah salah satu kelurahan dalam wilayah Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan. Berdasarkan batas wilayah, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Keling, di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Cigugur, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Cisantana, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Winduherang.

Berdasarkan data pemeluk agama yang terekam pada tahun 2020, penduduk Kelurahan Cipari mayoritas beragama Islam. Namun Dari total 7 Lingkungan, terdapat 4 Lingkungan yang penduduknya berbeda-beda agama. Selain Islam yang merupakan agama mayoritas ada juga yang beragama Katolik dan penganut Penghayat. Pemeluk agama Islam sebanyak 2.936 orang dan agama Katolik sebanyak 56 orang. Sisanya penganut Penghayat sebanyak 80 orang, tersebar di 4 Lingkungan meliputi Lingkungan Sukasari, Lingkungan Kondang, Lingkungan Museum, dan Lingkungan Sukarame.

Penganut Penghayat Madraisme

Diantara agama-agama lokal atau aliran kepercayaan terhadap Tuhan YME yang berkembang di wilayah Jawa Barat adalah Agama Djawa Sunda (ADS) atau sering disebut Sunda Wiwitan alias Sunda Wiwitan Madrais. Ia adalah aliran kepercayaan sejumlah masyarakat yang tersebar di wilayah Kecamatan Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, termasuk di Kelurahan Cipari. Pendirinya adalah Pangeran Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat yang dikenal dengan Pangeran Madrais atau Kyai Madrais atau Muhammad Rais. Dia lahir pada

tahun 1922 di Susukan Ciawigebang, merupakan anak dari Pangeran Alibasa (Pangeran Gebang IX) dari pernikahannya dengan R. Kastewi, keturunan kelima dari Tumenggung Jayadipura Susukan. Ketika lahir namanya adalah Pangeran Sadewa Alibasa yang dalam silsilah keluarga disebut dengan Pangeran Surya Nata atau Pangeran Kusuma Adiningrat.

Menurut Didi Wardi seperti dikutip Budi, (2007), nama lain yang cukup populer untuk menyebut kelompok tersebut adalah Cara Karuhun Urang (tradisi nenek moyang), agama Sunda Wiwitan, ajaran Madrais atau agama Cigugur. Pandangan hidup ADS tentunya tidak terlepas dari pandangan hidup Pangeran Madrais selaku pendiri. Pada awalnya ADS adalah sebagai pedoman filsafat atau pedoman teologis Pangeran Madrais yang mengekspresikan pemikirannya dalam bentuk *Percaya ka Gusti Sikang Sawiji-wiji* (percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa), *Ngaji Badan* (mawas diri, introspeksi, retrospeksi), *Akur Rukun Jeung Sasama Bangsa* (hidup rukun dengan sesama), *Hirup Ulah Pisah ti Mufakat* (mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat), dan *Hirup Kudu Silih Tulungan* (hidup harus saling tolong menolong). Madrais kemudian meninggal pada usia 65 tahun.

Sepeninggal Madrais, ADS dipimpin oleh puteranya Pangeran Tedja Buana, dan selanjutnya Pangeran Djati Kusumah hingga sekarang. Tedja Buana sempat mendaftarkan ADS pada Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia (BKKI) tahun 1981. Pada perkembangan selanjutnya ADS kemudian memanifestasikan diri menjadi Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) di bawah pimpinan Pangeran Djati Kusumah. Paguyuban tersebut terdaftar pada Direktorat Bina Hayat sebagai lembaga formal dengan Nomor 192/R.3/N.1/1982. Namun tidak berselang lama, PACKU ditetapkan sebagai organisasi terlarang setelah terbit Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor Kep. 44/K.2.3/8/82.

Akibatnya, secara hukum ribuan orang penganut PACKU menjadi ilegal dan secara politik menjadi tidak diakui (*legally and politically incorrect*). Menghadapi situasi tersebut, sebagian besar dari mereka beralih menjadi penganut agama Katolik, sebagian kecil masuk Islam, dan beberapa masuk Kristen Pasundan. Sisanya termasuk Pangeran Djati Kusumah beserta keluarganya tetap menyatakan sebagai Penghayat aliran kepercayaan. Karena tergolong kaum minoritas, kelompok ini tidak mendapatkan pengakuan resmi baik secara statistik maupun secara politik. Bahkan kelompok ini seringkali mengalami banyak hambatan dan ancaman dari kelompok mayoritas (dominan) sehingga semakin terpinggirkan dan terdesak secara kultural.

Jika dilihat dari segi substansi ajarannya, ADS sejatinya berkaitan dengan petuah-petuah leluhur Sunda, seperti amanat yang terdapat dalam ajaran Galunggung, Darmadjadi dan ajaran-ajaran Sunda kuno atau yang biasanya disebut Sunda Wiwitan. Kyai Madrais sebagai pemimpin spiritual mereka sangat menonjolkan unsur-unsur budaya spiritual Sunda dan menganalisis hakikat ajaran agama-agama yang sudah ada seperti Kristen, Islam, Hindu dan sebagainya untuk menemukan titik temu dalam rasa kebertuhanan dalam Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar tumbuhnya cinta kasih sesama dan saling menghormati. Karena itulah, para penganut Penghayat sangat gemar menggali prinsip dasar ajaran agama-agama yang ada di Indonesia. Mereka meyakini bahwa pada dasarnya ajaran semua agama itu baik karena mengajarkan tentang kebaikan. Hal tersebut sebagaimana diterangkan salah seorang penganut Penghayat di Kelurahan Cipari kepada peneliti dalam sesi wawancara.

Hak Demokrasi Penganut Penghayat

Secara fungsional, demokrasi diartikan sebagai nilai kehidupan yang baik (*good society*),

sebagai pola interaksi sosial, dan sebagai kebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi kepentingan. Jujur (*fairness*), bebas/merdeka (*liberty*), adil (*justice*), persamaan (*equality*), persaudaraan (*brotherhood*), dan berbagai hak individu serta sosial, adalah perangkat nilai dasar demokrasi yang berakar kepada filsafat Yunani Kuno. Demokrasi sebagai proses interaksi masyarakat, dikonstruksikan oleh Dahl, (2013) melalui mekanisme *inclusiveness* (partisipasi seperti dalam pemilu dan kritik) dan lembaga toleransi yang membolehkan segala bentuk perbedaan sejauh dimungkinkan berdasar aturan hukum. Untuk menjamin kejujuran dan keadilan kinerja inklusivitas dan toleransi, maka prosesnya mempersyaratkan fungsi transparansi dan efisiensi serta akuntabilitas (Samuel & Haven, 1968).

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Setidaknya ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Dalam pengertian ini suatu masyarakat demokratis mempunyai nilai-nilai sebagai berikut :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak.
3. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur.
4. Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin.
5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Temuan tersebut dapat dibaca melalui prinsip inklusivitas dan toleransi dalam demokrasi. (2013) menempatkan *inclusiveness* sebagai mekanisme penting agar setiap kelompok dapat berpartisipasi dan memperoleh ruang yang setara, sedangkan toleransi memungkinkan perbedaan hidup dalam kerangka aturan bersama. Dengan demikian, pengalaman administratif dan sosial yang disampaikan penganut Penghayat menunjukkan adanya jarak antara nilai demokrasi sebagai persamaan dan keadilan dengan pengalaman konkret kelompok minoritas. Maarif, (2023) menunjukkan bahwa jarak tersebut turut bersumber dari pengategorian penganut agama leluhur sebagai persoalan kebudayaan dan bukan keyakinan, sehingga pengakuan atas martabat serta kebebasan berkeyakinan mereka belum berjalan sepenuhnya.

Dalam konteks ini, transparansi dan efisiensi serta akuntabilitas Samuel & Haven, (1968) menjadi penting agar pelayanan publik tidak menghasilkan perlakuan yang dirasakan berbeda oleh warga berdasarkan keyakinannya. Sejatinya untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi tidak bisa dilepaskan dari kenyataan sosio-kultural masyarakat. Namun fakta di lapangan menunjukkan, praktik demokrasi belum sepenuhnya dirasakan oleh penganut Penghayat.

Dalam beberapa hal kaum minoritas Penghayat yang menjalani kehidupan di tengah masyarakat multikultur di Kelurahan Cipari, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, masih mengalami perlakuan diskriminatif. Berdasarkan pengalaman yang disampaikan penganut Penghayat dalam penelitian ini, pencantuman identitas keyakinan pada e-KTP menjadi salah satu persoalan yang mereka rasakan. Informan menuturkan bahwa identitas keyakinan yang mereka kehendaki belum tercantum sebagaimana yang diharapkan dan kondisi tersebut dipahami sebagai kendala dalam memperoleh perlakuan administratif yang setara.

Identitas Agama Pada e-KTP

Hingga saat ini, kolom agama pada e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) tidak dapat membubuhkan identitas keyakinan, di luar agama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jika ada warga Negara yang menyatakan dirinya bagian dari penganut Penghayat, maka kolom tersebut hanya diisi dengan tanda strip (-). Kolom tersebut diisi tanda strip dengan alasan sudah berdasar pada keputusan lembaga pemerintahan.

Salah seorang penganut Penghayat di Kelurahan Cipari menuturkan, pada dasarnya kelompoknya sangat berkeinginan untuk mencantumkan keyakinannya sebagai penganut Penghayat di kolom agama pada eKTP. Dengan begitu hak mereka mendapatkan perlakuan yang setara dapat terpenuhi. Namun harapan tersebut hingga kini masih terkendala regulasi. Alhasil, tanda strip (-) masih menghiasi e-KTP para penganut Penghayat.

Dalam pemahaman mereka, seharusnya Negara dapat berlaku adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai multikultural dengan tidak membedakan unsur SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Boleh jadi, karena problem itulah ada penganut Penghayat yang terpaksa mencantumkan salah satu agama mainstream di Indonesia hanya demi mendapatkan kemudahan dalam mencari pekerjaan atau mengurus catatan dan hak sipil, meskipun tidak sesuai dengan keyakinannya. Pola serupa ditemukan Situmorang & Zuska, (2023) pada penganut Parmalim di Sumatera Utara, yang sebagian mencantumkan agama resmi dalam dokumen kependudukan demi memperoleh akses pendidikan dan pekerjaan.

Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap orang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga Negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Hal tersebut merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam kartu keluarga dan diberi nomor induk kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya.

Namun hak itu hanya berlaku bagi warga mayoritas yang ada di Indonesia. Sebab bagi para Penghayat ajaran kepercayaan untuk mendapatkan hak tersebut masih dirasakan cukup sulit. Salah seorang penganut Penghayat di Kelurahan Cipari menuturkan bahwa untuk membuat akta kelahiran anak itu pada dasarnya tidak ada larangan. Namun berdasarkan apa yang dia alami prosesnya sangat sulit dan menelan waktu yang cukup lama. Jika beruntung bisa menelan waktu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan.

Perlakuan diskriminatif lainnya adalah tidak dicantumkannya nama ayah dalam dokumen akta kelahiran. Sebab yang tercantum di dalam akta kelahiran anak itu hanya nama anak dan nama ibu. Padahal sejatinya kelahiran anak tentu karena ada hubungan pernikahan antara seorang ayah dan seorang ibu dengan tata cara yang sah berdasarkan keyakinannya. Kondisi tersebut sebetulnya sudah dikeluhkan penganut Penghayat sejak lama. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda bentuk pelayanan yang normal seperti penganut keyakinan agama lainnya.

Berdasarkan keterangan penganut Penghayat yang berhasil ditemui tim peneliti, persoalan administrasi perkawinan juga dirasakan sebagai hambatan. Mereka menjelaskan bahwa perkawinan telah dilakukan menurut tata cara keyakinannya, tetapi pemenuhan dokumen administrasi perkawinan belum mereka rasakan sebagaimana warga negara lainnya.

Pengalaman tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesetaraan pengakuan administratif, sementara Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945 menegaskan jaminan kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Surat Nikah

Perihal bukti surat nikah, penganut Penghayat yang berhasil ditemui tim peneliti menjelaskan bahwa kelompoknya melakukan tata cara pernikahan yang sah menurut keyakinannya. Dalam keyakinan mereka, pernikahan yang sah adalah dinikahkan oleh orang tua, disaksikan oleh saksi dan dicatat oleh petugas negara yang berwenang. Namun pada kenyataannya pernikahan yang dilakukan penganut Penghayat tidak kunjung mendapatkan hak administrasi sebagai warga Negara.

Alhasil, sampai saat ini tidak satupun dari penganut Penghayat yang memiliki dokumen Surat Nikah seperti halnya warga negara Indonesia pada umumnya. Hal tersebut menjadi tanda tanya penganut penghayat. Ada pertanyaan di dalam benak mereka, apakah selama ini pihak pemerintah menilai tata cara pernikahan berdasarkan keyakinan penganut Penghayat tidak sah? Padahal Pasal 29 ayat 2 UUD Tahun 1945 sudah sangat jelas menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Lahan Pemakaman

Secara sosial, sebetulnya tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap penganut Penghayat. Hanya saja di kalangan segelintir tokoh agama tertentu masih ada anggapan bahwa jenazah penganut Penghayat dianggap haram. Hal itu seperti dikeluhkan salah seorang penganut Penghayat saat diwawancara peneliti. Dia menuturkan, pada suatu ketika dirinya bertakziah ke tetangga yang berduka karena salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia. Meski berbeda keyakinan, dia turut bertakziah karena memang sudah menjadi tradisi di lingkungan masyarakat Cipari. Saat itu tiba-tiba ada celotehan dari salah seorang tokoh agama yang mengatakan seharusnya pemakaman penganut Penghayat di lingkungannya dipisahkan saja agar tidak tercampur dengan makam orang yang seagama dengan dirinya. Tokoh tersebut beralasan bahwa penganut Penghayat tidak jelas keyakinan agamanya.

Tentu saja, ucapan tokoh itu memicu ketersinggungan. Dengan seponatan dirinya melontarkan pertanyaan, mengapa lahan pemakaman harus dipisahkan? Bukankah orang yang meninggal itu bergantung dan pasrah kepada yang masih hidup? Dia menyebut tidak sepatutnya ada ide diskriminatif bernuansa SARA yang dilontarkan seseorang yang notabene tokoh agama. Padahal selama ini seluruh warga yang meninggalkan selalu dimakamkan di lahan yang sama. Bahkan meskipun posisinya berdekatan tidak ada masalah, karena hakikatnya semua warga Cipari memiliki hak sama dan setara untuk memanfaatkan lahan yang telah disediakan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Penganut Penghayat di Kelurahan Cipari, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat sebagai manifestasi dari ajaran Madraisme merupakan sebuah perkumpulan masyarakat Sunda yang masih meyakini, mempercayai dan mengamalkan ajaran spritualitas kesundaan. Dalam perkembangannya kelompok ini mengalami berbagai ancaman dan tantangan berupa perlakuan diskriminatif bernuansa SARA. Namun dengan segala daya yang ada, ancaman dan tantangan tersebut terus dihadapi oleh penganut Penghayat. Mereka terus menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia.

Penganut Penghayat menyadari betul atas stigma negatif yang selama ini melekat. Bagi mereka kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri. Dalam menghadapi dinamika ke depan perlu diupayakan kerjasama yang baik dan para pemangku kepentingan dapat saling membuka diri, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh lintas organisasi, tokoh lintas agama, hingga para pemangku kebijakan. Mereka berharap suatu saat nanti dapat segera keluar dari ‘ruang isolasi’ dan berbaur membangun kebersamaan dengan warga masyarakat lainnya dalam rangka memperkuat budaya demokrasi yang substansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*. Bumi Aksara.
<https://books.google.com/books/about/Sosiologi.html?id=Tli3aqaacaaj>
- Afandi, A., Sucipto, M. H., & Muhid, A. (2016). *Modul Participatory Action Research (Par) Untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)*. 368.
- Budi, S. (2007). *Sisi Senyap Politik Bising*.
- Dahl, R. A. (2013). *A Preface To Democratic Theory, Expanded Edition*.
- Drajat, M. R. R. (2024). Mplikasi Kebijakan Organisasi Penghayat Kepercayaan Perspektif Ham: Diskriminasi Dan Hambatan Terhadap Pencatatan Perkawinan Sunda Wiwitan. *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 9(2).
- Fakih, M. (2013). Menggeser Konsepsi Gender Dan Transformasi Social. *Pustaka Pelajar*, 168.
- Haryanto, T., Suhardjana, J., A. Komari, A. K., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. (2013). Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2).
<https://doi.org/10.20884/1.Jdh.2008.8.2.54>
- Ibrahim, M. (2022). The Judicialisation Of Discrimination In The Indonesian Constitutional Court. *International Journal Of Discrimination And The Law*, 22(2), 125–151.
<https://doi.org/10.1177/13582291221094923>
- Kamil, S. (2002). *Islam Dan Demokrasi, Telaah Konseptual Dan Historis*.
- Maarif, S. (2023). Human (Relational) Dignity: Perspectives Of Followers Of Indigenous Religions Of Indonesia. *Religions*, 14(7), 848. <https://doi.org/10.3390/Rel14070848>
- Miles, M. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*.
- Moleong, L., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
https://lib.unj.ac.id/slims2/index.php?p=show_detail&id=1832
- Nalle, V. I. W. (2021). The Politics Of Intolerant Laws Against Adherents Of Indigenous Beliefs Or Aliran Kepercayaan In Indonesia. *Asian Journal Of Law And Society*, 8(3), 558–576. <https://doi.org/10.1017/Als.2020.54>

- Pransefi, M. D. (2021). Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan. *Media Iuris*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.20473/Mi.V4i1.24687>
- R. Jossy Belgradoputra, Pratiwi, S., Mardani, M., Widodo, H., & Nugraha, W. (2023). Perlindungan Hukum Diskriminasi Dan Intoleransi Masyarakat Serta Pemda Terhadap Penghayat Kepercayaan Akur Sunda Wiwitan Di Cigugur. *Sikama : Sinergi Akademisi Dan Masyarakat*, 1(2), 87–101. <https://doi.org/10.61488/Sikama.V1i2.7>
- Samuel, P., & Haven, C. T. (1968). *In Changing Societies*.
- Situmorang, T. P., & Zuska, F. (2023). Accessibility Of Citizens With Parmalim Beliefs To Civil Rights In Indonesia. *Pharos Journal Of Theology*, (104(2)). <https://doi.org/10.46222/Pharosjot.104.222>
- Sukirno, & Natalis, A. (2025). Majority Bias In Legal Politics. *Sortuz: Oñati Journal Of Emergent Socio-Legal Studies*, 15(1), 241–268. <https://doi.org/10.35295/Sz.Iisl/2146>
- Wahyudi, & Hassanah, H. (2026). The Legal Journey Of Indigenous Belief Systems In Indonesia. *Sortuz: Oñati Journal Of Emergent Socio-Legal Studies*, 16(1), 51–69. <https://doi.org/10.35295/Sz.Iisl.2416>
- Wijayanti, W. (2019). *Penghayat Kepercayaan*.